



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara Dipa RT.08 No.357 Kel. Sungai Malang Tel.p (0527) 61204
AMUNTAI 71418

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 115/..... Tahun 2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI PANDAMAAN 2
DESA PANDAMAAN KECAMATAN DANAU PANGGANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap Sekolah Dasar Negeri Pandamaan 2 Kecamatan Danau Panggang yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1959, maka perlu memberikan izin operasional ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drt .Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandamaan 2 Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhitung sejak berdirinya dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA** : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- KETIGA** : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 20 Maret 2018

Kepala,

Drs. H. RAHMAT, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19620415 199003 1 007

Tembusan : Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.